



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 114/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

VISI, MISI DAN TUJUAN  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mewujudkan visi, misi dan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai Fakultas Riset, perlu menetapkan visi, misi dan tujuan unit-unit dibawah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;  
b. bahwa Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro merupakan unit dibawah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  
c. huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang visi, misi dan tujuan Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;  
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur –

- unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor No.1820/UN7.P/HK/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU : Menetapkan Visi Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut :

Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bereputasi dan unggul dalam bidang Gizi Medik berbasis molekuler pada tahun 2025.

KEDUA : Menetapkan Misi Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan proses pendidikan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di Bidang Ilmu Gizi Medik untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang memberikan kontribusi terhadap publikasi ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang gizi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat setempat melalui pendekatan pemberdayaan dan partisipatif.
4. Mengembangkan kajian bidang gizi di *coastal area* melalui pemanfaatan sumber daya lokal sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

5. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam tingkat lokal, regional dan internasional.
6. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang baik dan bermutu (*good governance*) untuk menjamin kualitas, profesionalitas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

KETIGA : Menetapkan Tujuan Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut : mendidik mahasiswa melalui serangkaian pengalaman belajar menyelesaikan suatu kurikulum pendidikan dalam level magister sehingga menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkarakter, unggul dan kompetitif yang mampu :

- a. Mengembangkan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi gizi;
- b. Menganalisis berbagai permasalahan gizi dan membuat rekomendasi-rekomendasi kebijakan gizi untuk memecahkan berbagai permasalahan gizi serta mengelola program pendidikan, pelatihan dan pelayanan gizi.
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Gizi melalui penelitian dan mempublikasikan hasilnya baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- d. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan di bidang gizi dalam kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 13 Juli 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*Salinan disampaikan kepada:*

1. Wakil Dekan Akd. dan Kemahasiswaan  
FK Undip;
2. Kadep. Ilmu Gizi;
3. Ka. Prodi. Magister Ilmu Gizi;
4. Kasubbag. Akademik;